



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Badan Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
10. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
11. Nilai Perolehan Air selanjutnya disebut NPA adalah air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan volume air dikalikan dengan harga dasar air;
12. Harga Dasar Air selanjutnya disebut HAD adalah harga air bawah tanah persatuan volume yang dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dilakukan faktor nilai air;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap;
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

16. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
17. Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah;
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
28. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajak.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
30. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
35. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah;
36. Komponen Kompensasi yang selanjutnya disebut KK adalah Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Kompensasi Peruntukan Dan Pengelolaan;
37. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disebut KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah;

38. Komponen Kompensasi Peruntukan Dan Pengelolaan yang selanjutnya disebut KKPP dimaksudkan kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat;
39. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
40. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah;

BAB II OBJEK, SUBJEK PAJAK, WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 4

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

BAB IV
KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN

Pasal 5

- (1) KKP dikenakan bagi semua jenis pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besarnya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan air tanah, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (3) Besarnya resiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi semua jenis pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan tingkat dampak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yang meliputi:
 - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (land subsidence);
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.
- (4) Besarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 100 m³ ;
 - b. 101 s/d 500 m³ ;
 - c. 501 s/d 1.000 m³ ;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m³ ;
 - e. lebih dari 2.500 m³.

BAB V
PENGELOMPOKAN KOMPONEN KOMPENSASI
PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pemakaian atau penggunaan air tanah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari-hari.
- (2) Penggunaan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan komponen kompensasi biaya sesuai dengan peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemanfaatannya sebagai berikut:
 - a. Sosial/ non niaga;

- b. Niaga kecil;
 - c. Industri kecil dan menengah;
 - d. Niaga besar; dan
 - e. Industri besar.
- (3) Pengelompokan KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Sosial/non niaga meliputi :
 - 1) Asrama;
 - 2) Terminal Bus/Stasiun Kereta Api;
 - 3) Panti Asuhan/Yatim Piatu;
 - 4) Pasar;
 - 5) Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - 6) Kelompok Usaha Lain Yang Sejenis.
 - b. Niaga Kecil meliputi:
 - 1) Hotel Melati/Rumah Makan/Pondok Wisata;
 - 2) Kantor Swasta/Praktek Dokter/Pengacara/Profesi;
 - 3) Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium;
 - 4) Losmen/Penginapan/Rumah Kontrakan/Mess;
 - 5) Panti Pijat/Salon;
 - 6) Tempat Hiburan;
 - 7) Pergudangan;
 - 8) Tambak/Perikanan/Peternakan;
 - 9) Usaha Pertanian/Perkebunan/Kehutanan; dan
 - 10) Kelompok Usaha Lain Yang Sejenis.
 - c. Industri kecil dan menengah meliputi:
 - 1) Industri Rumah Tangga;
 - 2) Pabrik Es;
 - 3) Kantor Bank;
 - 4) Night Club/Bar/Bioskop;
 - 5) Usaha Persewaan Kantor/Balai Pertemuan;
 - 6) Super Market/Swalayan/Pertokoan;
 - 7) Service Stasion/Bengkel/Pencucian Kendaraan Bermotor;
 - 8) Perdagangan/Grosir;
 - 9) Hotel Bintang 1/Hotel Bintang 2; dan
 - 10) Kelompok Usaha Lain Yang Sejenis.
 - d. Niaga Besar meliputi:
 - 1) Hotel Berbintang 3/Hotel Bintang 4/Hotel Bintang 5;
 - 2) Pabrik Makanan Olahan;
 - 3) Restoran;
 - 4) Apartemen/Real Estate/Lapangan Golf/Kolam Renang;
 - 5) Mall/Pasar Raya;
 - 6) Showroom/Service Stasion Kendaraan Bermotor Roda Empat; dan
 - 7) Bangunan Besar Niaga/Kelompok Usaha Lainnya Sejenis.

- e. Industri Besar meliputi:
 - 1) Pabrik Makanan Olahan;
 - 2) Pabrik Es Skala Besar;
 - 3) Industri Mixer Beton;
 - 4) Industri Pengolahan Tebu/Gula;
 - 5) Industri Tapioca;
 - 6) Industri Pengolahan Udang/Ikan;
 - 7) Industri Pengolahan Kelapa Sawit;
 - 8) Pabrik Mesin/Elektronik;
 - 9) Agro Industri; dan
 - 10) Kelompok Usaha Lain Yang Sejenis.
- f. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK):
 - 1) Industri Air Minum Dalam Kemasan;
 - 2) Industri Minuman Olahan;
 - 3) Pemasok Air Baku; dan
 - 4) Perusahaan Air Minum.

BAB VI
DASAR PENGENAAN, TARIF,
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air;
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

Pasal 8

Tarif Pajak Air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen), sebagaimana diatur pada Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024.

Pasal 9

- (1) Besarnya pokok pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Air Tanah} &= \text{NPA} \times \text{Tarif} \\ \text{NPA} &= \text{V} \times \text{HAD} \end{aligned}$$

Keterangan :

- NPA : Nilai Perolehan Air
- V : Volume
- HDA : Harga Dasar Air

(2) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir pada Lampiran I peraturan ini.

BAB VII PERHITUNGAN BESARAN PENGAMBILAN AIR DAN VOLUME PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Perhitungan besaran pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan menggunakan water meter.
- (2) Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyediakan meteran air.
- (3) Volume pengambilan air tanah diukur dengan menggunakan meteran air sesuai ketentuan yang berlaku, dihitung dari selisih pembacaan meteran air bulan yang lalu dengan pembacaan meteran pada bulan yang berjalan atau saat dicatat.
- (4) Dalam hal meteran rusak dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak melaporkan, perhitungan volume air tanah ditentukan dari angka pencatatan volume pengambilan air yang paling tinggi pada 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 11

- (1) Apabila pengambilan dan/atau pemanfaatan air belum menggunakan meteran air, besarnya volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan penafsiran yang berpedoman pada data pendukung dilapangan.
- (2) Data pendukung dilapangan sebagai dasar penafsiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kapasitas pompa air; dan/atau
 - b. Waktu penggunaan pompa air yang dihitung paling lama 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Jumlah volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah perkalian antara kapasitas pompa rata-rata dengan waktu penggunaan pompa dalam sehari dikalikan jumlah hari pengambilan/pemanfaatan dalam masa pajak.
- (4) Tata cara perhitungan volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$V = KPR \times \sum JPH \times \sum HP$$

Keterangan :

- V : Volume Air.
- KPR : Kapasitas Pompa Rata-rata.
- \sum JPH : Jumlah Jam/Hari (Waktu Penggunaan Pompa per Hari).
- \sum HP : Jumlah Hari Pengambilan/ Pemanfaatan dalam masa Pajak.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB IX TATA CARA PENDAFTARAN DAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Bupati atau Pejabat Yang ditunjuk;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak kegiatan usaha dimulai.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. Foto copy identitas diri/penanggung jawab yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - b. Foto copy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerima kuasa.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (5) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - (1) Kartu NPWPD; dan
 - (2) Surat Penetapan Wajib Pajak.

- (6) Apabila Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan NPWPD dan surat penetapan wajib pajak secara jabatan.
- (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) adalah pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- (9) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Bagian Kedua Ketetapan Pajak

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terhutang dengan SKPD.
- (2) Besarnya pajak terhutang adalah tarif pajak dikalikan dengan NPA sebagai dasar pengenaan pajak dan ditetapkan dengan SKPD.
- (3) Penetapan pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara *Official Assessment* didahului dengan pemeriksaan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berdasarkan meteran air setiap bulan atau metode pemeriksaan lainnya.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya belum diperoleh data objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2), maka ketetapan pajak terhutang untuk bulan bersangkutan dapat dipergunakan data pencatatan volume pengambilan air yang paling tinggi pada 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Dalam hal ketetapan pajak dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (3), dan pada bulan berikutnya ditemukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dicatat pada meteran air lebih besar atau lebih kecil, maka penetapan perhitungan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meteran air.
- (6) Tata cara perhitungan pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus sebagaimana dijabarkan pada Pasal 9 ayat (1).
- (7) Bentuk dan format SKPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- (9) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak terutang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan SKPD dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (6) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang yang dilakukan secara tunai dapat langsung ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dan/atau kuasanya melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, bendahara penerimaan wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (10) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam lampiran VII, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kewajiban Wajib Pajak dan yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak Daerah terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, DAN PENGHAPUSAN PAJAK

Bagian Kesatu Penagihan Pajak

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terhutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 23

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelumjangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 26

- (1) Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan pajak daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

- d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - f. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Bapenda dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.

- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak; dan
 - f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB XIII

KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu Keberatan Pajak

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan dan/atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Bandung

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Gugatan Pajak

Pasal 35

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain keputusan yang diajukan keberatan dan surat keputusan keberatannya; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
- hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 36

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 37

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kelasahan tulis, kesalahan hitung dan/atau keliruan penerapan peraturan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan Keputusan Pembetulan ketetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan pembetulan.
- (3) Pelaksanaan pembetulan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan;

- c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD dapat dibetulkan;
- d. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah yang disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkan;
- e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
- f. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan Tagihan Pajak, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi pajak daerah;
- g. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SKPDKB, dan STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepala Badan Pendapatan Daerah melaporkan kepada Bupati.
- (5) Atas laporan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.

- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD, SKPDKB, dan STPD yang baru serta memberi tanda silang pada SKPD, SKPDKB, dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukan permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. SKPD/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan Keputusan Menolak atau Menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Atau Pengurangan
Sanksi Administratif

Pasal 40

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan melampirkan:
 1. Fotokopy KTP;
 2. Fotokopy STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT: dan
 3. Surat Kuasa bermaterai dan fotokopi KTP Pemberi kuasa apabila dikuasakan.
 - b. Berdasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. Hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan Pendapatan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan, dan
 - g. Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pendapatan Daerah:
 - a. Memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau
 - b. Menulis catatan SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa denda sebesar 1 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang diterima, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tandatangan dan nama jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak air tanah, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. Petusan banding atau putusan peninjauan kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
 1. Fotocopy identitas wajib pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. Fotocopy SPTPD, SKPDLB dan
 3. Bukti pembayaran yang sah; dan
 4. Surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir, Kepala Badan Pendapatan Daerah harus memberikan keputusan.
 - (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
 - (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak air tanah.

Pasal 42

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak air tanah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak air tanah.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Air Tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak Air Tanah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 67) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 6 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR ...23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

**HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH**

URAIAN		VOLUME PENGAMBILAN AIR (M ³)				
		0-100	101-500	501-1000	1001-2.500	> 2.500
HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN (Rp)	Sosial/ Non Niaga	1.179	1.196	1.213	1.230	1.247
	Niaga Kecil	1.348	1.381	1.415	1.449	1.482
	Industri Kecil dan Niaga Menengah	1.516	1.567	1.617	1.668	1.718
	Niaga Besar	1.684	1.752	1.819	1.887	1.954
	Industri Besar	1.853	1.937	2.021	2.106	2.190
	Air Minum Dalam Kemasan	2.021	4.717	7.412	10.107	12.802

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd


QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan format Isian Formulir Pendataan

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114</p>	<p>FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH</p>	<p>Tanggal Pendataan </p>
<p>A. NPWPD</p>			
<p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>			
<p>B. NAMA WAJIB PAJAK :</p>			
<p>C. ALAMAT WAJIB PAJAK :</p>			
<p>D. NAMA USAHA :</p>			
<p>E. ALAMAT WAJIB PAJAK :</p>			
<p>F. DESA/KECAMATAN :</p>			
<p>G. TELEPHONE :</p>			
<p>H. PERHITUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH :</p>			
<p>1. PENUNJUKAN METER AIR :</p>			
<p>Total Hari ini : m³</p>			
<p>(1) Meter Air 1 : m³</p>			
<p>(2) Meter Air 2 : m³</p>			
<p>(3) Meter Air 3 : m³</p>			
<p>(4) Meter Air 4 : m³</p>			
<p>(5) Meter Air 5 : m³</p>			
<p>(6) Meter Air 6 : m³</p>			
<p>(7) Meter Air 7 : m³</p>			
<p>(8) Meter Air 8 : m³</p>			
<p>(9) Meter Air 9 : m³</p>			
<p>(10) Meter Air 10 : m³</p>			
<p>Total Bulan lalu : m³</p>			
<p>Volume Pengambilan :</p>			
<p>Total Bulan lalu – Total Bulan ini : m³</p>			
<p>2. TANPA METERAN AIR :</p>			
<p>Volume Pengambilan</p>			
<p>(KPR x ∑ JPH x ∑ HP) : m³</p>			
<p>(11) KPR : m³/menit</p>			
<p>(12) ∑ JPH : jam/hari</p>			
<p>(13) ∑ HP : hari</p>			
<p>KETERANGAN : Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam pemenuhan kewajiban data ini, kami bersedia dikenakan sanksi yang berlaku.</p>			
<p>Wajib Pajak,</p>		<p>Menggala, 20...</p>	
<p>(.....)</p>		<p>Petugas Pendata,</p>	
<p>(.....)</p>		<p>(.....)</p>	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUJARI, SH, MH, M. Si
 PEMBINA TK I/ IV.B
 NIP. 19780117 199803 1 003

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114	
	Nomor formulir	
		Kepada Yth, di-.....
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda v pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/ Merk Usaha :		
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT :		
- Desa/ Kampung :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten :		
- Nomor telepon :		
- Kode pos :		
3. Surat Izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat Izin No Tgl.		
- Surat Izin No Tgl.		
4. Bidang Usaha		
- Pengambilan dan/atau pengambilan air tanah		
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
5. Nama Pemilik :		
6. Jabatan :		
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)		
- Dusun/Jalan :		
- RT/RW/RK :		
- Desa/Kelurahan :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten/Kota :		
- Nomor Telepon :		
- Kode Pos :		
8. Kewajiban Pajak		
- Pajak Air tanah		
..... 20...		
		Nama Jelas :
		Tanda Tangan :

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI SH, MH, M.Si
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NIP. 19780117 199803 1 003

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Tahun : Bulan :	Nomor :
Nama : Alamat : NPWP :			
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Air Tanah	Rp.
		Nilai Perolehan Air Tanah x 20 %	Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK			Rp.
DENDA			Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp.
PERHATIAN ; 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara khusus penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. 2. Surat ketetapan ini dinyatakan lunas jika disyahkan/validasi Kas Register atau Cap /tanda Tangan BKP. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Menggala, 20...			
PENYETOR, 		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG, NIP.	
Kepada YTH. Direktur Utama BPD/BKP agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang		Ruangan untuk teraan Kas/Register/Tanda Tangan/Cap BKP/Pejabat Bank	

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH., MH., M.Si
 PEMBINA TK I/IV.B
 NIP. 19760117 199803 1 003

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.Menggala
 Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

SKPDKB

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)

Kepada Yth.

.....
 di _

Nomor : Tanggal Penerbitan : .../.../..... Tanggal Jatuh Tempo : .../.../.....

I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Air Tanah terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Nilai Perolehan Air Tanah	Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang ; 20 % x Rp. (1)	Rp.
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (2-3)	Rp.
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal ... Perbup Nomor ... Tahun 2024 Bunga = % x Rp. (5)	Rp.
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp.
Dengan Huruf :	

Menggala, 20...

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Potong disini	Diterima tanggal :
Nama Wajib Pajak Air Tanah :	Oleh :
Alamat :	
Nomor SPTPD :	
Tanggal Penerbitan :	(.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

ANJARI SH, MH, M. Si
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.Menggala
 Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

SKPDKBT

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Nomor : Tanggal Penerbitan : .../.../..... Tanggal Jatuh Tempo : .../.../.....

I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Mineral Bukan Logam dan batuan terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Nilai Perolehan Air Tanah	Rp.
2. Pajak yang seharusnya terutang ; 20 % x Rp. (1)	Rp.
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)	Rp.
4. Pajak yang telah dibayar	Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (2-3)	Rp.
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal... Perbup Nomor ... Tahun 2024 Bunga = % x Rp. (5)	Rp.
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp.
Dengan Huruf :	

Menggala, 20...

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Potong disini	Diterima tanggal :.....
Nama Wajib Pajak Air Tanah :	Oleh :.....
Alamat :	(.....)
Nomor SPTPD :	Nama Lengkap & Tanda Tangan
Tanggal Penerbitan :	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

ANUARI, SH, MH, M. SI
 PEMERINTAH TK 1/IV.B
 NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

		PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.Menggala Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) Tahun : Bulan :		No. SSPD	
NPWP : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tanggal :		Kode Rekening : Bulan : Tahun : Nomor :					
NO		AYAT		JENIS PAJAK		JUMLAH	
						Rp.	
Dengan Huruf 							
Menggala, Penyetor (.....)		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan, (.....) NIP.		Teraan Kas Register			

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI SH, MH, M.Si
 PEMBINA TK I/IV.B
 NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln.Cemara Lk. Gunung Sakti Kel.Menggala Selatan Kec.Menggala
Kab.Tulang Bawang Provinsi Lampung Kode Pos: 34596 Telp. (0726) 21114

STPD

(SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)

Kepada Yth,

.....

Di -

.....

Nomor : Tanggal Penerbitan : .../.../..... Tanggal Jatuh Tempo : .../.../.....

I. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar	Rp.
2. Telah dibayar tanggal .../.../.....	Rp.
3. Pengurangan	Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)	Rp.
5. Kurang dibayar (1-4)	Rp.
6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal... Perbup Nomor ... Tahun 2024)	Rp.
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)	Rp.
Dengan Huruf :	

Menggala, 20...

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI SH, MH, M.Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003